



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2016

KEMEN-LHK. Balai Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan. Orta.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan teknologi serat tanaman hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan berkedudukan di Bogor, Provinsi Jawa Barat dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang teknologi perbenihan tanaman hutan serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang teknologi perbenihan tanaman hutan;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di teknologi perbenihan tanaman hutan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan kerja sama di bidang teknologi perbenihan tanaman hutan;
- d. pelayanan data dan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi perbenihan tanaman hutan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan lingkup Balai;
- f. pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan hutan penelitian yang menjadi tanggung jawab Balai; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program, Evaluasi dan Kerjasama;
 - c. Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan surat menyurat.